

KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN ORANG PRIBADI

Winy Aprilia Nurita Ujur Agun¹, Luh Kade Datrini², A. A. Bagus Amlayasa³

Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Warmadewa

Abstrak

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sangat diperlukan dalam membantu pemerintah dalam upaya peningkatan penerimaan negara dari segi pajak. Agar dapat memaksimalkan usaha dalam penerimaan pajak, pemerintah harus fokus terhadap upaya dalam meningkatkan penerimaan dengan berbagai macam program. Edukasi dari pemerintah dilakukan secara rutin dengan metoda pelatihan langsung ke wajib pajak untuk peningkatan pengetahuan, melaksanakan sosialisasi peraturan perpajakan termasuk sanksi perpajakan untuk mengupdate informasi pajak. Fenomena yang terjadi diperpajakan Indonesia belakangan ini membuat Wajib Pajak dan masyarakat ragu untuk membayar pajak. Fenomena ini dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode *probability sampling* melalui pendekatan *simple random sampling* (sampel acak sederhana) dengan jumlah sampel sebanyak 100 wajib pajak (wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ruteng). Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil analisis bahwa pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak didalam membayarkan pajaknya. Seorang wajib pajak harus memiliki pengetahuan tentang perpajakan baik berupa kewajiban, hak, dan sanksi yang akan didapat ketika melanggar norma-norma yang ada dalam perpajakan.

Kata Kunci: Pajak, Wajib Pajak, Pajak Orang Pribadi, Penerimaan Negara

PENDAHULUAN

Upaya pemerintah dalam peningkatan pendapatan negara dari pajak untuk mencapai sasaran pembangunan ekonomi dilakukan dengan reformasi perpajakan. Upaya lain yang dapat dilakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak. Ekstensifikasi pajak adalah pengawasan yang harus dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak terhadap wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif namun belum mendaftarkan diri

untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) melalui seksi Ekstentifikasi dan seksi penyuluhan. Intensifikasi pajak adalah tahapan lanjutan kegiatan pengawasan yang mengoptimalkan penggalan penerimaan pajak terhadap subjek serta objek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak. (online-pajak.com).

Di Indonesia, terdapat 3 jenis sistem pemungutan pajak pada saat ini diantaranya: *Self Assessment System*, *Official Assessment System*, dan *Withholding Assessment System*. *Self Assessment System* sangat penting bagi pemerintah dalam melakukan pungutan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi karena sistem ini dapat membantu pemerintah untuk menarik PPh Wajib Pajak Orang Pribadi sehingga kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sangat diperlukan. Agar dapat memaksimalkan usaha dalam penerimaan pajak, pemerintah harus lebih berfokus terhadap upaya dalam meningkatkan penerimaan dengan berbagai macam program. Edukasi dari pemerintah dilakukan secara rutin

dengan metoda pelatihan langsung ke wajib pajak untuk peningkatan pengetahuan, melaksanakan sosialisasi peraturan perpajakan termasuk sanksi perpajakan untuk mengupdate informasi pajak. Fenomena yang terjadi diperpajakan Indonesia belakangan ini membuat Wajib Pajak dan masyarakat ragu untuk membayar pajak. Fenomena ini dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penerimaan pajak (table 1) dari tahun 2016 sampai 2020 mengalami fluktuasi. Penerimaan tahun 2016 sebesar 75,17%, tahun 2017 sebesar 87,28%, tahun 2018 sebesar 85,45%, tahun 2019 sebesar 107,13% dan tahun 2020 sebesar 108,08%. Dari persentase kinerja penerimaan tersebut bisa disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan dari wajib pajak belum maksimal.

Tabel 1
Kinerja Penerimaan KPP Pratama Ruteng 2016-2020

Kinerja Penerimaan			
Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	%
2016	318.901.961.769	239.691.858.126	75,16%
2017	288.763.666.000	252.029.658.392	87,28%
2018	307.142.210.000	262.442.613.560	85,45%
2019	321.851.903.000	344.810.280.932	107,13%
2020	331.357.893.000	358.126.967.363	108,08%

Sumber : Seleksi Pengolahan data dan Informasi KPP Ruteng

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Rahayu, 2010). Secara umum Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan

tahunan dari wajib pajak yang berbentuk sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan pajak merupakan salah satu penunjang yang mampu meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pengetahuan pajak merupakan informasi pajak yang dapat digunakan wajib

pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Pengetahuan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan pajak dapat diperoleh melalui pendidikan formal dan nonformal. pengetahuan mengenai perpajakan merupakan hal mendasar yang harus dimiliki wajib pajak. Dengan adanya pendidikan tersebut, dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak. Apabila wajib pajak sudah memiliki pengetahuan mengenai pajak yang berupa fungsi dan tujuan pajak, maka otomatis mereka akan membayar pajak, kecuali mereka memang sengaja tidak mau membayar pajak itu sendiri.

Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktorat Jendral Pajak khususnya kantor pelayanan pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan. Proses sosialisasi dan penyuluhan perpajakan diharapkan dapat menjadi pelengkap pengetahuan mengenai pajak.

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan

agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak adalah suatu tindakan yang diberikan kepada Wajib Pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena alpa. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Diharapkan dengan adanya sanksi yang berlaku wajib pajak akan semakin mentaati peraturan perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya juga dipengaruhi oleh Kesadaran wajib pajak. Kesadaran perpajakan artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutang. Ketika wajib pajak sudah memiliki kesadaran tersebut maka, tingkat kepatuhan dalam membayar pajak semakin meningkat. Kemudian pendapatan negara dari sektor pajak meningkat serta perencanaan yang di lakukan dapat terealisasi.

TINJAUAN TEORITIS

Perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi seorang individu, dengan kata lain tidak terpengaruh oleh hal lain. Perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku yang dianggap sebagai akibat dari sebab-sebab luar, yaitu individu tersebut dianggap telah dipaksa berperilaku demikian oleh situasi. Pada teori atribusi, faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Sedangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan. Teori ini menjelaskan bahwa ketika individu mengamati perilaku seseorang, individu tersebut berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal (Robbins, 2008).

Kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai Suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak dan perpajakannya. Terdapat dua macam kepatuhan, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar SPT sesuai dengan ketentuan dan menyampaikannya ke

kantor pelayanan pajak sebelum batas waktu berakhir (Nurmantu, 2003).

Pengetahuan perpajakan ini tidak hanya pemahaman konseptual berdasarkan Undang-Undang Perpajakan, Keputusan Menteri Keuangan, Surat Edaran, Surat keputusan tetapi juga adanya tuntutan kemampuan atau ketrampilan teknis bagaimana menghitung besarnya pajak yang terutang. Pengetahuan dan wawasan tinggi dalam diri wajib pajak berdampak semakin tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak (Resmi S., 2009).

Pengetahuan dan pemahaman pertaturan perpajakan yang dimaksud adalah mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT. Menurut Supriyati, Pengetahuan perpajakan adalah Pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak (Supriyati, 2014).

Menurut Veronica Carolina (2009:7) Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai

dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut diharapkan wajib pajak akan lebih sadar terhadap kewajiban perpajakan dan menjadi wajib pajak yang taat, terlepas dari apapun profesinya (Carolina V. , 2009).

a. Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktorat Jendral Pajak khususnya kantor pelayanan pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan. Sosialisasi dan program penyuluhan yang dilakukan secara masif melalui sosialisasi tatap muka langsung melalui berbagai workshop, seminar, olahraga bersama, Car Free Day dan banyak kegiatan outdoor lainnya, maupun sosialisasi tanpa tatap muka langsung melalui situs <https://djponline.pajak.go.id>, media elektronik televisi dan radio, media cetak koran, buku-buku pelajaran sekolah dan booklet-booklet, serta melalui media online dan media sosial (medsos) sebagai upaya membangkitkan kesadaran dalam hal meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal membayar pajak maupun melaporkan kewajiban perpajakannya (Rosmawati, 2012).

b. Sanksi Perpajakan

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-

undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Menurut Tjahjono (2005), sanksi pajak adalah suatu tindakan yang diberikan kepada Wajib Pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena alpa. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Diharapkan dengan adanya sanksi yang berlaku wajib pajak akan semakin mentaati peraturan perpajakan (Tjahjono & Husein, 2005).

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara dan kesadaran membayar pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai

dasar hukum penyelenggaraan Negara (Jatmiko, 2006).

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Menurut Fikriningrum wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila: 1) Mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan; 2) Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara; 3) Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4) Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara; 5) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela; 6) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar; 7) Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku Wajib Pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut (Fikriningrum, 2012).

METODOLOGI

Objek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ruteng. Wajib pajak orang pribadi (populasi) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Ruteng tahun 2020

yaitu berjumlah 70.338. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *probability sampling* melalui pendekatan *simple random sampling*. *Simple random sampling* adalah suatu teknik pengambilan sampel secara acak, dimana setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Sampel yang digunakan sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi. Penyebaran kuesioner dilakukan mulai dari tanggal 8 April 2021 sampai dengan 18 Mei 2021. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan menyebarkan kerumah-rumah yang sudah terdaftar oleh KPP Pratama Ruteng dengan memberikan 1 kuesioner di setiap wajib pajak orang pribadi yang datang ke Kantor Pelayanan Pajak Ruteng.

Tabel 6
Data Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah Kuesioner
Total kuesioner yang disebar	100
Kuesioner tidak kembali	-
Kuesioner yang digunakan dalam analisis	100
Tingkat pengembalian (<i>response rate</i>)	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan 100 responden yang telah mengisi kuesioner pada penelitian ini diperoleh karakteristik responden yang terdiri dari umur, jenis kelamin dan pendidikan terakhir sebagai berikut:

Tabel 7
Karakteristik Responden

Keterangan	Jumlah Responden	Persentase (%)
Jenis Kelamin:		
Laki-Laki	51	51,0
Perempuan	49	49,0
Jumlah	100	100
Usia:		
< 30 Tahun	87	87,0
30-40 Tahun	13	13,0
> 40 Tahun	0	0
Jumlah	100	100
Pendidikan Formal Terakhir:		
SMA	0	0
D3	1	1,0
S1	83	83,0
S2	16	16,0
Jumlah	100	100

Sumber: Lampiran 3 (data diolah), 2021

Penelitian ini diawali dengan pengujian instrumen, yaitu dengan menguji validitas dan reliabilitas instrumen. Instrumen yang valid dan reliabel merupakan syarat untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliabel. Data yang telah terkumpul diuji dengan bantuan program komputer (SPSS) yang merupakan program pengolahan data statistik. Teknik analisis data dalam penelitian merupakan proses pengujian data setelah tahap pemilihan dan pengumpulan data penelitian. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Analisis regresi ini merupakan eksistensi dari metode regresi dalam analisis bivariante yang umumnya digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen dengan skala pengukuran interval atau rasio dalam suatu persamaan linier (Indriantoro & Supomo, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Uji f-Square

Apabila nilai f square sama dengan 0,35 maka dapat diinterpretasikan bahwa prediktor variabel laten memiliki pengaruh besar, apabila bernilai sama dengan 0,15 maka memiliki pengaruh menengah dan apabila bernilai sama dengan 0,02 maka memiliki pengaruh kecil (Gozali, 2021).

Tabel 16
Hasil Analisis f-Square

	Kepatuhan Wajib Pajak
Pengetahuan Perpajakan	0,352
Sosialisasi Perpajakan	0,129
Sanksi Perpajakan	0,055
Kesadaran Wajib Pajak	0,081

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 16 dapat dijelaskan bahwa variabel pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang besar terhadap

kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan dan variabel kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang kecil terhadap kepatuhan wajib pajak.

2) Uji t

Hasil uji t disajikan pada tabel 17 berikut ini:

Tabel 17
Hasil Uji t

Hubungan Antar Variabel	Original Sample (O)	T Statistics	P Values	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,428	6,693	0,000	Diterima
Sosialisasi Perpajakan -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,263	3,879	0,000	Diterima
Sanksi Perpajakan -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,177	2,649	0,008	Diterima
Kesadaran Wajib Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,215	2,768	0,006	Diterima

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 17 dapat dijelaskan bahwa:

Koefisien variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai positif sebesar 0,428 dengan nilai t statistik sebesar 6,693 lebih besar dari 1,96 serta nilai p. value diperoleh sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, dapat dijelaskan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan maka kepatuhan wajib pajak juga akan mengalami peningkatan.

Koefisien variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai positif sebesar 0,263 dengan nilai t statistik sebesar 3,879 lebih besar dari 1,96 serta nilai p. value diperoleh sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, dapat dijelaskan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin

sering dilakukan sosialisasi perpajakan maka pemahaman wajib pajak tentang perpajakan semakin meningkat maka kepatuhan wajib pajak juga akan mengalami peningkatan.

Koefisien variabel sanksi perpajakan memiliki nilai positif sebesar 0,117 dengan nilai t statistik sebesar 2,649 lebih besar dari 1,96 serta nilai p. value diperoleh sebesar 0,008 lebih kecil dari 0,05, dapat dijelaskan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya sanksi perpajakan akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Koefisien variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai positif sebesar 0,215 dengan nilai t statistik sebesar 2,768 lebih besar dari 1,96 serta nilai p. value diperoleh sebesar 0,006 lebih kecil dari 0,05, dapat dijelaskan bahwa kesadaran wajib pajak

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya kesadaran wajib pajak yang tinggi dalam memenuhi kewajibannya maka kepatuhan wajib pajak juga akan mengalami peningkatan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak harus memiliki pengetahuan yang cukup, peningkatan pengetahuan ini dapat dilakukan melalui media sosial dan secara rutin mengikuti sosialisasi tentang perpajakan serta paham akan resiko sanksi apabila tidak mematuhi kewajiban perpajakan. Pendekatan yang baik akan dapat memberikan pemahaman dan penyadaran terhadap wajib pajak. Metoda ini akan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

Carolina, V. (2009). *Pengetahuan Pajak*.

Jakarta: Salemba Empat.

Fikriningrum. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari).

Diponegoro Journal Of Accounting, 567-581.

Gozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multi Variete*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Indriantoro, N., & Supomo, B. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Jatmiko, A. N. (2006). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)*. Semarang: Tesis Magister Akuntansi, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

Nurmantu, S. (2003). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.

Resmi, S. (2009). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Robbins, S. P. (2008). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.

Rosmawati, A. N. (2012). Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, -.

Supriyati. (2014). *Akuntansi Perpajakan*. Surabaya: STIE Perbanas.

Tjahjono, A., & Husein, M. F. (2005). *Perpajakan Edisi 3*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.